



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, Perempuan, umur 48 tahun, lahir di Tomohon, tanggal 30 Juni 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Karondoran, Kecamatan Ranowulu, kota Bitung, sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

██████████, Laki-laki, umur 45 tahun, lahir di Lembean, tanggal 18 Juni 1978, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Karondoran Lingkungan II RT.003/RW.002 Kecamatan Ranowulu, kota Bitung, sebagai **TERGUGAT**;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Archelous Tuawidan,S.H., Advokat/Pengacara alamat Jalan Arnold Mononutu Jaga X Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat LUasa tanggal 22 September 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 244/SK/2023/PN Bit tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;
 2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;
 3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok secara terus menerus dan kalau kami berdua cekcok Tergugat melakukan pemukulan dan barang-barang rumah tangga dihancurkan serta Tergugat bersifat tidak baik kepada orang tua Penggugat dan tidak ada kedamaian yang tercipta ;
- Bahwa sejak awal tahun tahun 2020 dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama sama lagi dan duduk semeja makan layaknya seperti pasangan suami Istri;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ;

1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;

2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;

3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rio Lery Putra Mamonto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana pada persidangan tanggal 11 Oktober 2023 Penggugat menyatakan ada perubahan Gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;
2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;
3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;

- Bahwa pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya selalu cekcok secara terus menerus dan kalau kami berdua cekcok Tergugat melakukan pemukulan dan barang-barang rumah tangga dihancurkan serta Tergugat bersifat tidak baik kepada orang tua Penggugat dan tidak ada kedamaian yang tercipta ;

- Bahwa sejak menikah Tergugat merupakan seorang penjudi sehingga upah kerja banyak dihabiskan ditempat judi;

- Bahwa pada tahun 2021 akhir, Penggugat membuka usaha warung sembako dengan modal Penggugat, tetapi Tergugat mempersulit Penggugat dengan cara mengambil/mencuri lalu Penggugat menutup usaha karena bangkrut;

- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kehilangan 3 buku sertifikat atas nama Penggugat, di 2 buku sertifikat merupakan hasil perolehan Penggugat sebelum menikah (harta bawaan) dan 1 buku sertifikat merupakan pemberian orang tua dan belakangan Tergugat mengakui telah mengambil sertifikat tersebut, bahkan Tergugat telah memperlihatkan kepada Penggugat;

- Bahwa anak kami yang bernama Mishiro Debora Makalew sejak kecil mengidap penyakit HD (Hirsprung Disea) dan pada tahun 2019 penyakitnya sering kumat dan harus masuk keluar RS untuk perawatan, dan tahun 2022 akhir dilakukan Operasi pengambilan Sampel, sehingga untuk perawatan membutuhkan biaya yang banyak, tapi Tergugat sebagai ayah tidak peduli;

- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak ke-2 dan ke-3 melalui operasi Caesar tidak ada pembiayaan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena karakter dan perilaku buruk Tergugat, sehingga rumah, mobil, motor dan alat-alat rumah tangga lainnya dirusak Tergugat. Padahal Tergugat tidak pernah membeli peralatan tersebut;
- Bahwa atas perilaku buruk Tergugat, Penggugat sering kali mengalami cedera ditubuh serta memar dikepala, ditangan, dikaki, dibagian perut dan cedera didada akibat tendangan Tergugat sehingga mengalami sesak napas dan harus dirawat;
- Bahwa karena perilaku buruk Tergugat sehingga Tergugat banyak kali menyakiti hati orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sejak awal tahun 2020 dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sampai saat ini. Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama-sama lagi dan tidak duduk semeja makan layaknya seperti pasangan suami isteri;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga, maka selanjutnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan posita gugatan diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ;
 1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;
 2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;
 3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan selanjutnya dengan agenda persidangan Jawaban, pihak Tergugat maupun kuasanya tidak pernah hadir meskipun Pengadilan telah memanggil kembali pihak Tergugat maupun Kuasanya untuk hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak lagi pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim selanjutnya melakukan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] [REDACTED] bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);

7. Asli Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Lurah Kumersot tanggal 10 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7)

Menimbang, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 bukti surat Asli selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED] dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Bitung pada tanggal 13 November 2004;
 - Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Saksi sering melihat dahulu penggugat dan tergugat memang hidup serumah;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan kalau penggugat dan tergugat bertengkar tergugat sering memukul penggugat dan kalau penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat suka merusak barang yang ada di rumah;
 - Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah malahan penggugat yang menafkahi keluarga bahkan ketika anak perempuan penggugat dan tergugat masuk rumah sakit tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan;
 - Bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



- Bahwa Tergugat tidak diusir penggugat namun tergugat sendiri yang keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat orangnya *temperamen*;
- Bahwa Tergugat kerja di tambang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau penggugat ada surat izin cerai atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Tergugat pernah memukul penggugat dengan "dodutu rica" (tongkat penumbuk cabe/padi atau disebut alu) dan ketika tetangga akan melihat untuk melerai tergugat mengatakan "keluar bu kang ngoni pe urusan" (keluar ini bukan urusan kalian);

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. [REDACTED] dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah di Bitung pada tanggal 13 November 2004;
- Bahwa Perkawinan penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat dahulu penggugat dan tergugat memang hidup serumah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sudah lama meninggalkan Penggugat dan ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama, penggugat dan tergugat sering bertengkar dan kalau penggugat dan tergugat bertengkar tergugat sering memukul penggugat dan kalau penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat suka merusak barang yang ada di rumah;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah malahan penggugat yang menafkahi keluarga bahkan ketika anak perempuan penggugat dan tergugat masuk rumah sakit tergugat tidak pernah memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Anak-anak penggugat dan tergugat tinggal dengan penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



- Bahwa Tergugat tidak diusir penggugat namun tergugat sendiri yang keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat orangnya *temperamen*;
- Bahwa Tergugat kerja di tambang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau penggugat ada surat izin cerai atau tidak;
- Bahwa menurut Saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Tergugat pernah memukul penggugat dengan "dodutu rica" (tongkat penumbuk cabe/padi atau disebut alu) dan ketika tetangga akan melihat untuk melerai tergugat mengatakan "keluar bukung ngoni pe urusan" (keluar ini bukan urusan kalian);

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 21 Nopember 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 4 September 2023 (Bukti P-2);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekokan sejak tahun 2017 dan pada tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi hingga saat ini;
4. Bahwa selama hidup dalam perkawinan, Tergugat selalu pulang kerja pada malam hari dan dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa Tergugat lebih senang berkumpul dengan teman-temannya dan kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa bila Tergugat dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu memarahi dan memaki-maki dan berlaku kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-2 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung, sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memiliki Surat Ijin dari Atasannya langsung (vide bukti P-7) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, sehingga dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan Pemerintah Nomor 94

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Cerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan sejak tahun 2011 dan Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan kepada Tergugat dan melakukan pengrusakan barang jika sudah dalam keadaan emosi dan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan karena Tergugat sering Mabuk dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan melakukan pengrusakan barang dalam rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Tergugat tanpa ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a, b, d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Penggugat meminta agar “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat yaitu “Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a, b , d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yakni Menetapkan bahwa anak yang bernama ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;
2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;
3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak tersebut diatas merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan Anugerah dan Titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan dan memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dari orang tuanya meskipun orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat telah resmi berpisah tidak lagi sebagai pasangan suami isteri, akan tetapi ikatan bathin antara Anak dengan orang tua tidak bisa terpisahkan, sehingga oleh karena itu terhadap Petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk agar secepatnya Menyampaikan sehelai salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk kepentingan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan harus disampaikan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 (lima) yaitu Biaya perkara menurut hukum, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan sah di Bitung pada tanggal 13 November 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 431/Bitung/P4/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Maret 2015, putus karena perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ;

1. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 3 Juni 2006;

2. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 11 Januari 2011;

3. [REDACTED] lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016;

tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat mengenai biaya Hidup anak di tanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bitung, untuk dicatat dalam Buku register yang dipersiapkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000.00.- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christy Angelina Leatemala,S.H., dan Jubaida Diu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 6 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. JUBAIDA DIU,S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000.00.- |
| 3. Panggilan | : Rp. 45.000.00.- |
| 4. PNB | : Rp. 20.000.00.- |
| 5. Sumpah | : Rp. 50.000.00.- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000.00.- |
| 7. Materai | : <u>Rp. 10.000.00.-+</u> |

Jumlah Rp. 315.000.00.-

Terbilang (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16